



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
TATA NIAGA TEMBAKAU UNTUK PERLINDUNGAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa tembakau merupakan kekayaan alam hayati dan komoditas yang memiliki potensi bagi penghidupan, hajat hidup orang banyak, dan perekonomian daerah untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam tata niaga tembakau, petani tembakau berada pada posisi tawar yang lemah, rentan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil, dan belum mendapat perlindungan hukum di daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap tata niaga tembakau yang berkeadilan,

diperlukan regulasi yang dapat menjadi acuan bagi semua pelaku pasar tembakau di Lamongan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Tembakau untuk Perlindungan Petani;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengembangan dan Perlindungan Pertembakauan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 129);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA
TEMBAKAU UNTUK PERLINDUNGAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Tembakau adalah jenis tembakau yang dibudidayakan di Daerah, meliputi tembakau virginia dan tembakau jawa baik berupa tembakau basah maupun tembakau kering.
7. Budi Daya Tembakau adalah usaha tani Tembakau yang merupakan serangkaian kegiatan, pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengolahan pasca panen, pemulihan lahan pasca panen dan rehabilitasi lahan.
8. **Petani Tembakau yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia yang melakukan usaha tani Tembakau dengan mengelola lahan Tembakau di Daerah.**
9. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Tembakau.
10. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan usaha Tata Niaga Tembakau di Daerah.

12. Pedagang Pengumpul adalah Pelaku Usaha yang berperan sebagai perantara antara Petani dengan pabrikan dalam kegiatan pembelian, pengumpulan, dan/atau penyaluran Tembakau.
13. Pabrikan adalah badan usaha industri yang mengolah Tembakau menjadi produk hasil Tembakau.
14. Tata Niaga Tembakau adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembelian, penjualan, dan/atau distribusi Tembakau dari tingkat Petani sampai kepada Pabrikan, termasuk kegiatan sortasi, grading, dan penimbangan.
15. Standar Mutu Tembakau adalah spesifikasi teknis Tembakau yang mencakup parameter fisik, kimia, dan organoleptik sebagai acuan dalam kegiatan grading Tembakau di Daerah.
16. Grading adalah kegiatan penilaian dan pengelompokan Tembakau berdasarkan Standar Mutu Tembakau yang telah ditetapkan.
17. Grader adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan sertifikat untuk melakukan kegiatan Grading Tembakau.
18. Kemitraan adalah hubungan kerja sama usaha antara Petani atau Kelompok Tani dengan Pelaku Usaha yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling ketergantungan, dan dilaksanakan secara sukarela.
19. Komite Tata Niaga Tembakau Daerah yang selanjutnya disingkat KTNTD adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu penyelenggaraan Tata Niaga Tembakau di Daerah.

20. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana yang bersumber dari penerimaan negara atas cukai hasil Tembakau yang dibagikan kepada daerah penghasil.
21. Sistem Informasi Tembakau yang selanjutnya disingkat SIT adalah sistem pengelolaan data dan informasi terkait Tembakau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Tata Niaga Tembakau Untuk Perlindungan Petani berlandaskan asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. kemanfaatan;
- f. keberlanjutan;
- g. partisipatif; dan
- h. perlindungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tata Niaga Tembakau bertujuan untuk:

- a. melindungi Petani dari praktik perdagangan yang tidak adil, curang, dan merugikan;

- b. menciptakan Tata Niaga Tembakau yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. memperkuat posisi tawar Petani dalam rantai pasok Tembakau;
- d. meningkatkan kesejahteraan Petani dan keluarganya;
- e. menjamin kepastian harga dan kepastian pasar bagi hasil panen Petani; dan
- f. mendorong peningkatan kualitas dan Standar Mutu Tembakau di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendataan dan pendaftaran Petani dan pelaku usaha;
- b. Budi Daya Tembakau;
- c. Tata Niaga Tembakau;
- d. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- e. Kemitraan;
- f. kelembagaan;
- g. Sistem Informasi Tembakau;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. sanksi administratif.

BAB III

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PETANI DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Pendataan Petani dan Lahan Tembakau

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan Petani dan lahan Tembakau di Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Petani;
 - b. luas dan lokasi lahan Tembakau;
 - c. jenis Tembakau yang dibudidayakan;
 - d. perkiraan volume produksi; dan
 - e. data sosial ekonomi Petani.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi basis data Petani yang terintegrasi dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Petani dapat mendaftarkan diri secara sukarela ke Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Petani yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan:
 - a. kartu tanda Petani;
 - b. akses terhadap program perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan
 - c. kemudahan akses informasi harga dan kebijakan tata niaga.
- (3) Pemerintah Daerah dilarang menggunakan data Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

kepentingan selain perlindungan Petani tanpa persetujuan Petani yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Pelaku Usaha

Pasal 7

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, pergudangan, penempatan dan penyimpanan, dan/atau pengolahan Tembakau di Daerah wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *Online Single Submission* (OSS) berbasis resiko.

BAB IV

BUDI DAYA TEMBAKAU

Bagian Kesatu

Perencanaan Budi Daya Tembakau

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Budi Daya Tembakau berpedoman pada rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
- (2) Rencana pengembangan budi daya tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ketersediaan dan kesesuaian lahan;
 - b. rencana produksi dan produktivitas;
 - c. penyediaan bibit unggul bermutu;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia;dan

- e. pengembangan sarana dan prasarana budi daya.

Pasal 9

- (1) Rencana ketersediaan dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan hasil identifikasi, inventarisasi, dan evaluasi potensi lahan di Daerah.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi potensi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian tanah dan iklim;
 - b. ketersediaan sumber daya air;
 - c. aksesibilitas dan infrastruktur pendukung; dan
 - d. status penguasaan dan penggunaan lahan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data ketersediaan dan kesesuaian lahan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Rencana produksi dan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b memuat:
 - a. target luas tanam dan luas panen tahunan;
 - b. target volume produksi per hektar;
 - c. target mutu dan standar kualitas hasil; dan
 - d. proyeksi kontribusi terhadap perekonomian daerah.
- (2) Rencana produksi dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data realisasi produksi tahun sebelumnya;
 - b. potensi dan daya dukung lahan;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana; dan

- d. proyeksi permintaan pasar dan industri hasil Tembakau.
- (3) Rencana produksi dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.

Pasal 11

- (1) Penyediaan bibit unggul bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan kebutuhan bibit.
- (2) Penyediaan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan varietas yang memiliki potensi hasil tinggi, tahan terhadap organisme pengganggu tumbuhan, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pasal 12

- (1) Program peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. penyuluhan dan bimbingan teknis budi daya tembakau berkelanjutan;
 - b. pelatihan manajemen usaha tani dan pascapanen; dan
 - c. pengembangan kelembagaan petani.
- (2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - b. balai pelatihan pertanian; dan
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.

- (3) Program peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan pemetaan kompetensi pelaku Budi Daya Tembakau.

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan sarana dan prasarana budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - b. penyediaan sarana pengairan dan irigasi tersier;
 - c. pembangunan dan/atau rehabilitasi gudang pengering, rumah sortasi, dan tempat penyimpanan hasil;
 - d. penyediaan alat dan mesin budi daya serta pascapanen; dan
 - e. pengembangan fasilitas pengujian mutu hasil.
- (2) Perencanaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Pembiayaan pengembangan sarana dan prasarana dapat bersumber dari APBD, DBHCHT, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Budi Daya Tembakau

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyediaan bibit unggul bermutu tembakau bagi petani melalui:

- a. pengadaan bibit unggul bersertifikat;
 - b. penyaluran bibit kepada petani dan/atau kelompok tani sesuai kebutuhan;
 - c. pendampingan teknis pemilihan dan penggunaan bibit; dan
 - d. pemantauan ketersediaan dan mutu bibit di tingkat petani.
- (2) Penyaluran bibit kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
- a. data kebutuhan bibit per desa/kelurahan;
 - b. rekomendasi teknis dari penyuluh pertanian lapangan; dan
 - c. hasil verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.
- (3) Dalam hal bibit unggul tidak tersedia secara lokal, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengadaan benih dari sumber di luar Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara terpadu meliputi:
- a. pemantauan dan surveilans organisme pengganggu tumbuhan secara berkala;
 - b. penggunaan pestisida yang ramah lingkungan; dan
 - c. pengelolaan resistensi organisme pengganggu tumbuhan terhadap pestisida.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan pengendalian OPT terpadu bagi petani dan petugas lapangan secara berkesinambungan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap pemanenan dan penanganan pascapanen meliputi:
 - a. penentuan waktu panen tepat;
 - b. teknik pemetikan daun;
 - c. pengangkutan hasil panen dan pengeringan;
 - d. sortasi dan grading; dan
 - e. pengemasan, penyimpanan, dan pergudangan sesuai standar keamanan dan mutu.
- (2) Pemanenan dan penanganan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, standar industri, dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengelola rumah sortasi dan gudang penyimpanan bersama sebagai fasilitas pendukung penanganan pascapanen petani.
- (4) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga pengujian mutu dalam melakukan pengawasan mutu hasil tembakau di Daerah.

BAB V

TATA NIAGA TEMBAKAU

Bagian Kesatu

Penetapan Standar Mutu Tembakau

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan Standar Mutu Tembakau Daerah berdasarkan rekomendasi KTNTD.
- (2) Standar Mutu Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. karakteristik agroklimat Tembakau Daerah;
 - b. standar yang berlaku di tingkat provinsi dan nasional;
 - c. kebutuhan industri pengolah Tembakau; dan
 - d. aspirasi Petani.
- (3) Standar Mutu Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diumumkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum musim panen Tembakau.
- (4) Standar Mutu Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan disesuaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Standar Mutu Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit memuat:
 - a. klasifikasi dan kelas mutu Tembakau;
 - b. parameter fisik meliputi warna, tekstur, dan keseragaman daun;
 - c. parameter kimiawi meliputi kadar air, Tar dan kandungan nikotin; dan
 - d. parameter organoleptik meliputi aroma dan rasa.
- (2) Klasifikasi kelas mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas 4 (empat) kelas mutu.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Standar Mutu Tembakau kepada seluruh Petani, Pedagang Pengumpul, dan Pabrikan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi di tingkat desa/kelurahan;
 - b. buku panduan standar mutu yang diberikan secara gratis kepada Petani; dan
 - c. Sistem Informasi Tembakau.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Grading

Pasal 20

- (1) Kegiatan Grading dalam Tata Niaga Tembakau wajib dilakukan oleh Grader yang memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi Grader secara berkala.
- (3) Daftar Grader bersertifikat dipublikasikan dalam SIT dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Grader dilarang melakukan Grading terhadap Tembakau milik Pelaku Usaha yang memiliki hubungan kepemilikan atau hubungan kerja dengan Grader yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Dalam kegiatan Grading, Petani berhak:
 - a. menyaksikan secara langsung proses Grading miliknya;

- b. mendapat penjelasan mengenai penilaian mutu yang diberikan;
 - c. mengajukan keberatan secara lisan atau tertulis atas hasil Grading; dan
 - d. meminta dilakukan Grading ulang oleh Grader yang berbeda atas biaya Pelaku Usaha.
- (2) Grading ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keberatan diajukan.
- (3) Apabila terdapat perbedaan hasil antara Grading pertama dan Grading ulang, hasil Grading yang lebih menguntungkan Petani yang digunakan sebagai dasar transaksi.

Pasal 22

- (1) Setiap kegiatan Grading wajib didokumentasikan dalam dokumen Grading yang memuat paling sedikit:
- a. identitas Petani;
 - b. tanggal dan tempat Grading;
 - c. identitas Grader;
 - d. berat Tembakau per kelas mutu; dan
 - e. tanda tangan Grader dan perwakilan Petani.
- (2) Salinan dokumen Grading wajib diberikan kepada Petani pada hari yang sama dengan pelaksanaan Grading.
- (3) Dokumen Grading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Pelaku Usaha paling sedikit 5 (lima) tahun dan wajib ditunjukkan kepada pengawas apabila diminta.

Bagian Ketiga

Penetapan Harga Acuan Tembakau

Pasal 23

- (1) Dalam rangka perlindungan Petani, Bupati menetapkan harga acuan Tembakau untuk setiap kelas mutu dengan mempertimbangkan:
 - a. biaya pokok produksi;
 - b. harga Tembakau di pasar regional dan nasional;
 - c. tingkat inflasi; dan
 - d. mutu Tembakau.
- (2) Harga acuan Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya musim panen Tembakau melalui Keputusan Bupati.
- (3) Apabila terjadi fluktuasi harga Tembakau di pasar yang menyebabkan perubahan harga melebihi 20% (dua puluh persen) dari harga acuan Tembakau yang telah ditetapkan, Bupati melakukan penyesuaian harga acuan Tembakau atas rekomendasi KTNTD.
- (4) Penyesuaian harga acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak rekomendasi diterima.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi harga acuan Tembakau yang dapat diakses oleh masyarakat melalui:
 - a. papan informasi harga yang dipasang di tempat transaksi, kantor desa/kelurahan, dan/atau tempat strategis lainnya;
 - b. SIT; dan
 - c. media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

- (2) Informasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui paling sedikit 1 (satu) kali setiap 7 (tujuh) hari selama musim panen Tembakau.

Bagian Keempat

Pelaporan Pembelian

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan aktivitas pembelian Tembakau Daerah dengan tujuan untuk diperdagangkan kembali, wajib melakukan pelaporan pembelian Tembakau.
- (2) Pelaporan pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pelaku Usaha yang aktivitas pembeliannya dilakukan dalam Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pembelian Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kelima

Pembelian dan Penimbangan

Pasal 26

- (1) Transaksi pembelian Tembakau dilaksanakan secara terbuka dengan mengacu pada **harga acuan Tembakau** yang berlaku.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pembelian Tembakau dari Petani wajib:
 - a. membayar sesuai atau di atas **harga acuan Tembakau** per kelas mutu;
 - b. menerbitkan bukti pembelian atau kuitansi yang memuat harga, berat, dan kelas mutu Tembakau yang dibeli; dan

- c. melaporkan realisasi pembelian kepada KTNTD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah transaksi.
- (3) Pembayaran atas pembelian Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tunai atau non tunai pada hari yang sama dengan transaksi, kecuali disepakati lain oleh para pihak.

Pasal 27

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pembelian Tembakau harus menyediakan petugas untuk melayani, menyeleksi, menimbang dan mencatat dengan tertib di tempat terbuka.
- (2) Penimbangan Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disaksikan oleh Petani atau wakilnya.
- (3) Alat timbang yang digunakan dalam transaksi Tembakau wajib memenuhi standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang metrologi.
- (4) Kalibrasi alat timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh pejabat metrologi yang berwenang.

Bagian Keenam

Seleksi dan Pengambilan Contoh Tembakau

Pasal 28

- (1) Setiap Pelaku Usaha, Pedagang Pengumpul, atau Pabrikan dapat menyeleksi Tembakau dengan disaksikan oleh penjual.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dibeli atau tidaknya Tembakau.

- (3) Apabila Tembakau dinyatakan untuk dibeli, pembeli harus menyebutkan kualitas (grade) dan harga sesuai harga acuan.
- (4) Apabila Tembakau dinyatakan tidak dibeli, pembeli mengembalikan kepada penjual dengan kemasan yang tetap baik.
- (5) Apabila dalam proses seleksi mengakibatkan kemasan menjadi rusak dan/atau tidak dapat digunakan kembali, pembeli bertanggung jawab untuk mengganti kemasan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat mengambil contoh untuk mengetahui kualitas Tembakau dalam setiap kemasan.
- (2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) kilogram setiap kemasan dan dilakukan penimbangan secara terbuka.
- (3) Apabila transaksi jual beli dinyatakan gagal, contoh Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikembalikan dalam kemasan semula.

Bagian Ketujuh

Permulaan dan berakhirnya pembelian

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha wajib melaporkan secara tertulis mengenai jenis dan jumlah pembelian Tembakau kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya pembelian.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam setiap musim kegiatan pembelian Tembakau.
- (3) Pelaku Usaha sebelum memulai pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebelum berakhirnya pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyebarluaskan informasi rencana pembelian dan berakhirnya pembelian kepada masyarakat.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Pemasaran

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan pemasaran Tembakau dengan:
 - a. membangun sistem informasi pasar;
 - b. memfasilitasi kerja sama;
 - c. membangun jejaring dan Kemitraan perdagangan dan sistem distribusi produk;
 - d. melakukan pendataan keluar dan masuknya Tembakau;
 - e. melakukan penetrasi pasar; dan
 - f. menciptakan persaingan usaha yang sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pemasaran Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Larangan dalam Tata Niaga

Pasal 32

Dalam kegiatan Tata Niaga Tembakau dilarang:

- a. melakukan pembelian Tembakau dengan sistem ijon;

- b. melakukan pembelian Tembakau dengan cara pemaksaan atau intimidasi;
- c. melakukan praktik penguasaan pembelian Tembakau secara tidak wajar;
- d. melakukan Grading tanpa kehadiran Petani atau wakilnya;
- e. menunda pembayaran pembelian Tembakau melebihi 7 (tujuh) hari kerja tanpa kesepakatan tertulis;
- f. melakukan pemotongan timbangan secara tidak wajar; dan
- g. memberikan informasi yang tidak benar mengenai mutu atau harga Tembakau kepada Petani.

Pasal 33

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pelaku Usaha dilarang:

- a. melakukan kegiatan pembelian Tembakau tanpa memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. memberikan pinjaman uang atau barang kepada Petani dengan mewajibkan menjual Tembakau hasil panennya hanya kepada pemberi pinjaman; dan
- c. memungut biaya atau potongan di luar yang disepakati dalam perjanjian Kemitraan.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Hak Petani

Pasal 34

Setiap Petani berhak:

- a. mendapat harga pembelian Tembakau sesuai atau di atas harga acuan Tembakau;
- b. mendapat informasi yang akurat mengenai harga acuan Tembakau, Standar Mutu Tembakau, dan Tata Niaga Tembakau;
- c. mendapat perlindungan hukum dalam kegiatan Tata Niaga Tembakau; dan
- d. mendapat layanan konsultasi dan pendampingan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pelindungan Petani

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelindungan Petani melalui penyediaan:
 - a. akses permodalan;
 - b. asuransi usaha tani Tembakau; dan/atau
 - c. sistem resi gudang.
- (2) Akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dengan perbankan dan/atau lembaga keuangan untuk memperluas layanan kredit usaha tani;
 - b. fasilitasi kredit usaha pada koperasi Petani; dan/atau
 - c. penyediaan informasi mengenai skema pembiayaan yang tersedia.
- (3) Asuransi usaha tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila Petani mengalami kerugian meliputi:
 - a. kerugian akibat bencana alam; dan/atau
 - b. kerugian akibat serangan hama dan penyakit.

- (4) Asuransi usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari DBHCHT dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Sistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan sarana penyimpanan Tembakau Daerah apabila harga Tembakau mengalami penurunan di musim panen.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses permodalan, asuransi usaha tani Tembakau, dan sistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Petani

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemberdayaan Petani melalui:
 - a. pelatihan budi daya Tembakau;
 - b. pelatihan penanganan pascapanen Tembakau;
 - c. pelatihan literasi keuangan dan pemahaman kontrak; dan
 - d. pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan Petani.
- (2) Program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui DBHCHT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan kelembagaan Petani melalui:

- a. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan Kelompok Tani dan Gapoktan;
- b. bantuan teknis untuk memperoleh badan hukum bagi koperasi Petani;
- c. peningkatan kapasitas pengurus Kelompok Tani dan Gapoktan; dan
- d. penyelenggaraan forum komunikasi Petani secara berkala.

BAB VII

KEMITRAAN

Pasal 38

- (1) Dalam upaya membangun hubungan antara Petani, atau Kelompok Tani dengan Pelaku Usaha dan/atau Pabrikan dilakukan Kemitraan berlandaskan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan mengedepankan prinsip saling menghormati, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan bersama dan wajib ditaati oleh para pihak.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. pola Kemitraan;
 - c. jenis dan volume tembakau yang diperjanjikan;
 - d. Standar Mutu Tembakau;
 - e. harga atau mekanisme penetapan harga;
 - f. mekanisme dan waktu pembayaran;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. jangka waktu perjanjian; dan

- i. mekanisme penyelesaian sengketa.

Pasal 39

- (1) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dibatalkan apabila memuat ketentuan:
 - a. membebani Petani dengan bunga pinjaman yang melampaui batas yang wajar;
 - b. melarang Petani untuk bergabung dalam Kelompok Tani atau Gapoktan; atau
 - c. memuat klausul sepihak yang merugikan Petani.
- (2) Pemerintah Daerah melalui KTNTD menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi Petani dalam penyusunan perjanjian kemitraan.

Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha dan/atau Pabrikan dilarang mengakhiri perjanjian Kemitraan secara sepihak tanpa alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. *force majeure* yang dibuktikan secara resmi;
 - b. wanprestasi pihak lain yang telah melalui proses peringatan; atau
 - c. kesepakatan bersama para pihak.
- (3) Apabila pengakhiran sepihak dilakukan tanpa alasan yang sah, Pelaku Usaha dan/atau Pabrikan wajib memberikan kompensasi kepada Petani sesuai kerugian yang dialami.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan laporan Kemitraan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 42

- (1) Bupati membentuk KTNTD sebagai lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pembentukan KTNTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

- (1) KTNTD terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah, yang diwakili oleh pejabat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan perdagangan;
 - b. perwakilan Petani atau Gapoktan yang dipilih secara demokratis;
 - c. perwakilan Pedagang Pengumpul;
 - d. perwakilan Pabrikan yang bermitra di Daerah;
 - e. asosiasi petani Tembakau;
 - f. akademisi bidang pertembakauan; dan
 - g. organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pertembakauan.
- (2) Jumlah anggota KTNTD paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan perwakilan Petani paling sedikit 3 (tiga) orang.

- (3) Masa jabatan anggota KTNTD adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa jabatan yang sama.

Pasal 44

KTNTD memiliki tugas:

- a. menyusun dan merekomendasikan standar harga Tembakau kepada Bupati;
- b. memantau pelaksanaan tata niaga tembakau;
- c. menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti pengaduan Petani Tembakau;
- d. merekomendasikan pemberian sanksi kepada Bupati; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya, KTNTD berwenang:

- a. meminta keterangan dan dokumen dari Pelaku Usaha;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha Tembakau;
- c. mengakses data transaksi Tembakau melalui SIT; dan
- d. merekomendasikan tindakan kepada Bupati atas pelanggaran yang terbukti.

Pasal 46

- (1) Anggota KTNTD dilarang merangkap jabatan sebagai pemilik atau pegawai pada Pelaku Usaha yang aktif beroperasi.

- (2) Anggota KTNTD wajib mengundurkan diri dari KTNTD apabila yang bersangkutan terlibat dalam suatu perkara yang berkaitan dengan Tata Niaga Tembakau.
- (3) Anggota KTNTD wajib mengungkapkan potensi konflik kepentingan kepada Ketua KTNTD dan tidak diperkenankan mengambil keputusan atas hal yang berkaitan dengan potensi konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

BAB IX

SISTEM INFORMASI TEMBAKAU

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Tembakau yang terintegrasi.
- (2) SIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. data Petani dan lahan Tembakau;
 - b. daftar Pelaku Usaha yang terdaftar;
 - c. informasi standar harga Tembakau;
 - d. Standar Mutu Tembakau;
 - e. daftar Grader bersertifikat; dan
 - f. mekanisme dan kontak pengaduan.
- (3) SIT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses secara umum kecuali data yang bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib memperbarui informasi harga Tembakau dalam SIT paling sedikit 1 (satu) kali setiap 7 (tujuh) hari selama musim panen Tembakau.

- (2) Informasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan harga per kelas mutu dan sumber data.

Pasal 49

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib melaporkan volume dan nilai transaksi pembelian tembakau kepada KTNTD melalui SIT atau secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah transaksi.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Data Petani yang tersimpan dalam SIT dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
- (2) Pelaku Usaha dan/atau masyarakat dilarang mengakses, menggunakan, atau menyebarkan data yang tersimpan dalam SIT untuk kepentingan selain Tata Niaga Tembakau tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Tata Niaga Tembakau secara perseorangan atau kelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian masukan, tanggapan, dan saran perbaikan terhadap Tata Niaga Tembakau;
 - b. partisipasi dalam penelitian;
 - c. pemberdayaan Petani;
 - d. diseminasi inovasi dan teknologi; dan/atau
 - e. dukungan pendanaan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada Petani dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Tata Niaga Tembakau di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan perdagangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan praktik budi daya Tembakau yang baik;
 - b. pendampingan dalam kegiatan transaksi tata niaga;
 - c. fasilitasi akses permodalan; dan

- d. penguatan Kelompok Tani dan Gapoktan.
- (4) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi Tata Niaga Tembakau;
 - b. bimbingan teknis Standar Mutu Tembakau;
 - c. fasilitasi pengembangan Kemitraan; dan
 - d. pemberian peringatan sebelum penerapan sanksi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Niaga Tembakau.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pertanian;
 - b. perdagangan;
 - c. metrologi; dan
 - d. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (3) Pengawasan dilakukan secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan dapat dilakukan sewaktu-waktu atas dasar laporan atau pengaduan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam laporan hasil pengawasan yang memuat temuan, evaluasi, dan rekomendasi tindak lanjut.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Tata Niaga Tembakau dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat antar para pihak.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi oleh KTNTD tanpa dipungut biaya.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan mediasi diajukan.
- (4) Kesepakatan hasil mediasi dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (5) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat para pihak.

Pasal 55

- (1) Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi bantuan hukum bagi Petani yang tidak mampu dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penghentian tetap kegiatan usaha;
 - d. pencabutan tanda daftar;
 - e. denda administratif; dan
 - f. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara bertahap kecuali untuk pelanggaran berat yang dapat langsung dikenakan sanksi berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Pelaku Usaha yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan perizinan berusaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaku Usaha yang belum terdaftar tetap dapat melakukan kegiatan usaha, namun wajib melaporkan kegiatan pembelian dan/atau penjualan Tembakau kepada Bupati melalui Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

- (3) Perjanjian kemitraan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian, dan wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini setelah berakhirnya perjanjian kemitraan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
TATA NIAGA TEMBAKAU UNTUK PERLINDUNGAN PETANI

I. UMUM

Tembakau merupakan komoditas perkebunan yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian Kabupaten Lamongan. Puluhan ribu keluarga petani bergantung pada usaha budidaya tembakau sebagai sumber penghidupan utama. Namun demikian, dalam praktik tata niaga yang berlangsung, petani tembakau kerap berada pada posisi tawar yang sangat lemah di hadapan pedagang pengumpul maupun pabrikan.

Berbagai permasalahan struktural seperti asimetri informasi harga, ketidaktransparanan sistem grading, praktik ijon, dan lemahnya perlindungan hukum kemitraan menjadi penyebab utama rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau. Peraturan Daerah ini hadir sebagai respons atas kondisi tersebut dan merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melindungi dan memberdayakan petani tembakau.

Peraturan Daerah ini disusun dengan semangat untuk menciptakan tata niaga tembakau yang adil, transparan, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak dalam rantai pasok tembakau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” dimaknai sebagai keseimbangan hak antara petani, pedagang pengumpul, dan pabrikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” berarti aturan Tata Niaga Tembakau ditegakkan secara konsisten dan dapat memberikan perlindungan kepada petani.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah prinsip keterbukaan yang menjamin akses, kejujuran, dan kebebasan bagi Petani dan Pelaku Usaha untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan terpercaya terkait Tata Niaga Tembakau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap kegiatan dalam Tata Niaga Tembakau, mulai dari budidaya, pembelian, pengolahan, hingga pemasaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan transparan kepada para pihak yang terlibat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Tata Niaga Tembakau harus memberikan manfaat langsung dan nyata bagi petani dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah Tata Niaga Tembakau dapat menjamin kelangsungan budidaya, pemasaran, dan pengusahaan tembakau secara jangka panjang, dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah Tata Niaga Tembakau memberikan kesempatan kepada masyarakat,

khususnya petani dan pelaku usaha berperan aktif dalam kebijakan tata niaga tembakau.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan petani" adalah yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak-hak ekonomi dan hukum Petani agar tidak dieksploitasi oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam rantai perdagangan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "memperkuat posisi tawar Petani" adalah penyelenggaraan Tata Niaga Tembakau mampu meningkatkan kemampuan petani dalam menentukan harga dan syarat jual, misalnya melalui informasi pasar yang simetris dan pengorganisasian kelompok.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menjamin kepastian harga dan kepastian pasar" adalah bahwa Tata Niaga Tembakau menjamin harga acuan hasil panen dan jaminan kepastian pasar Tembakau bagi petani.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendataan secara berkala" adalah pemutakhiran data (updating) yang dilakukan setiap tahun sebelum musim tanam dimulai untuk memastikan ketepatan sasaran kebijakan perlindungan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "data sosial ekonomi Petani" mencakup status kepemilikan lahan (milik sendiri atau sewa), jumlah tanggungan keluarga, dan tingkat ketergantungan pendapatan pada komoditas tembakau.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dapat diakses oleh masyarakat" adalah akses data meliputi data Petani terkecuali data pribadi Petani untuk kepentingan Tata Niaga Tembakau.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dilarang menggunakan data untuk kepentingan selain perlindungan Petani” meliputi kepentingan komersial, politik, atau riset tanpa persetujuan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berpedoman pada rencana tata ruang wilayah” adalah area dan lahan budi daya tembakau harus sesuai dengan peruntukan lahan dalam dokumen Rencanta Tata Ruang Wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan kelembagaan petani” mencakup pembentukan, legalisasi, serta peningkatan kapasitas pengurus kelompok tani dan gapoktan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bibit unggul bersertifikat" adalah benih atau bibit yang telah melalui proses pengujian dan pengawasan mutu serta diberikan sertifikat oleh lembaga

yang berwenang di bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara terpadu" adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "waktu panen tepat" adalah tingkat kemasakan daun tembakau yang secara visual dan teknis telah mencapai standar untuk dipanen (masak fisiologis) guna menghasilkan kualitas kering yang optimal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gudang penyimpanan bersama” adalah fasilitas umum yang dibangun dengan APBD/DBHCHT dan dikelola oleh kelompok tani atau gapoktan, bukan milik perorangan atau pedagang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hubungan kepemilikan atau hubungan kerja” adalah untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat merugikan objektivitas penilaian harga Tembakau milik Petani.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lebih menguntungkan Petani” adalah bahwa apabila hasil grading terdapat perbedaan penilaian, maka nilai kelas mutu atau harga yang lebih tinggi yang wajib digunakan sebagai dasar transaksi.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "biaya pokok produksi" adalah seluruh biaya yang dikeluarkan Petani untuk menghasilkan satu kilogram Tembakau, mencakup biaya sarana produksi, tenaga kerja, sewa lahan, dan biaya pascapanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemotongan timbangan secara tidak wajar" adalah pengurangan berat timbangan di luar toleransi berat kemasan (tara) yang telah disepakati atau ditentukan secara teknis.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem resi gudang" adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di

gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang, yang dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan atau jaminan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘saling menguntungkan’ bahwa kemitraan harus memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak, di mana Pelaku Usaha mendapat kepastian pasokan bahan baku berkualitas, dan Petani mendapat kepastian harga dan pendampingan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bunga pinjaman yang melampaui batas yang wajar” adalah tingkat suku bunga yang jauh melebihi suku bunga acuan bank sentral atau standar kredit usaha rakyat (KUR) yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "final dan mengikat" adalah bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat diajukan upaya banding lagi secara administratif dan wajib dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah kontrak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2026
NOMOR ...